

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai dan harkat mertabat dari sebuah identitas negaranya, identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ciri-ciri yang mampu menjadi khas tersendiri bagi Negara Indonesia yang membedakan dengan Negara-negara yang lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini, identitas nasional Negara Indonesia pun juga sudah diatur di dalam undang-undang yang dapat dilihat di dalam pasal 35, pasal 36, pasal 36 A, pasal 36 B, pasal 36 C Undang-undang Dasar 1945. Identitas nasional merupakan sebuah jati diri bangsa yang harus dijunjung serta dijaga agar jati diri bangsa tidak sampai hilang yang mengakibatkan negara tidak mempunyai identitas sebagai pengenalan sebuah Negara. Seperti yang ada di dalam Undang – undang Dasar 1945 pasal 35 bahwasanya “ Bendera Negara Indonesia ialah Sang MerahPutih”. Dari situ diketahui bahwa salah satu ciri identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Bendera Merah Putih.

Pada era dahulu, bendera merah putih hanya diatur di dalam peraturan pemerintah yang merupakan produk hukum yang dihasilkan dari undang-undang dasar sementara tahun 1950, mengingat bahwa hanya

peraturan mengenai bendera belum sampai di undang-undang maka dibuatlah undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. Jadi dengan adanya ini seseorang bisa saja dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan sebuah pelanggaran terhadap bendera merah putih. Karena dengan adanya peraturan undang-undang ini yang serta mengatur hukuman serta apa-apa saja yang dimaksud melanggar undang-undang maka penegak hukum sudah jelas dalam bertindak karena sudah ada landasan hukum tertulisnya.¹ Secara hukum negara bendera telah diatur dan dijadikannya undang-undang yang nantinya mampu melindungi Bendera merah putih agar tidak sampai terjadi penyalahgunaan identitas negara didalam kehidupan bermasyarakat, karena sudah jelas seseorang mampu dikenai hukuman jika terbukti melanggar sebuah aturan undang-undang yang telah diberlakukan.

Dalam konteks penerapannya asas legalitas ini berlaku juga terhadap kasus penodaan bendera merah putih dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1958 lalu yang dikaji lagi dan terbentuk undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, lagu kebangsaan, bahasa dan lambang negara. Jadi sudah jelas dasar hukum tertulis mengenai bendera yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Dari kasus-kasus tentang penodaan bendera merah putih yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam delik penodaan bendera Merah putih apabila seseorang melakukan penodaan bendera merah putih dan unsur-

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 15.

unsur penodaanya masuk dalam aturan yang ada seperti yang dijelaskan di pasal 66, pasal 67, pasal 68 undang-undang 24 tahun 2009 tentang bendera maka seseorang tersebut harus dipidanakan karena perbuatannya yang melanggar hukum.

Penodaan terhadap Bendera Merah Putih saat ini banyak diperbincangkan terkait salah seorang peserta Demo di Jakarta yang telah dengan jelas didapati membawa bendera bertuliskan kalimat Tauhid, padahal bendera merah putih yang terdapat tulisan ataupun gambar wajah seseorang musisi, yang terbaru ditemukan dengan bertuliskan mandarin dan lain sebagainya sudah sering menjumpai dikonser-konser maupun demo-demo yang lainnya. Sejauh Penulis mengamati akhir-akhir ini indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya seseorang peserta Aksi demo yang mengibarkan Bendera merah putih bertuliskan lafadz Tauhid berwarna hitam dikerumunan tersebut yang langsung mengundang perhatian publik hingga ditangkapnya peserta tersebut oleh polisi dengan tuduhan penghinaan dan penodaan Bendera merah putih. Dari Pengamatan penulis bahwasanya tindakan seperti peserta aksi demo di atas tadi yakni membuat tulisan di bendera merah putih sangatlah hal yang sudah banyak terjadi di Indonesia, yang mungkin sudah banyak orang yang tau, akan tetapi dari sekian banyak tindakan yang dilakukan di atas kenapa hanya seseorang yang menulisi kalimat yang berbahasa Arab yang menjadi sorotan dan hanya peserta Aksi demo tersebut yang ditangkap.

Banyaknya kasus yang telah terjadi di Negara Indonesia mengenai identitas bangsa yakni kasus penodaan terhadap bendera merah putih. Kasus penodaan bendera merah putih sebenarnya sudah lama terjadi yakni bendera yang terdapat tulisan metalica, bendera merah putih yang diberi logo iwan fals”OI” orang Indonesia, bendera merah putih yang diberi logo dewa 19 serta kasus terakhir yang menjadi banyak perbincangan dikalayah pakar hukum di Indonesia bendera merah putih yang terdapat lafadz *laillahhailallah* yang muncul serta dikibarkan saat demonstrasi didepan markas besar polisi republik Indonesia di Jakarta. Pada saat terjadi demo besar-besaran di depan Mabes Polri di Jakarta demo yang terjadi disitu berawal dari demo sebelumnya yang mengakibatkan dua kubu saling bentrok dari FPI dan juga GMBI yang terlibat bersiteru yang kemudian hari dilanjut didepan Mabes Polri oleh massa FPI, disaat orasi demo didepan mabes Polri disitu terlihat ada seseorang yang tengah mengibarkan bendera merah putih besar yang terdapat lafadz *laillahhailallah* yang telah diketahui identitasnya yang bernama Nurul Fahmi seorang muslim hafids Qur’an yang sangat mencintai Al-Qur’an. Setelah tiga hari berselang Nurul fahmi dilaporkan oleh salah satu anggota ormas Masyarakat Cinta Damai terkait bendera yang terdapat lafadz tersebut.²

² Beritametro.news Nurul Fahmi, <http://www.beritametro.news/catatanmetro/nurul-fahmi>, diakses pada rabu, 13 September 2017, pukul 20.00 wib.

Kasus penodaan bendera merah putih yang diduga terjadi saat massa Front Pembela Islam (FPI) berdemonstrasi di Mabes Polri, Jakarta pada 16 Januari 2017, resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelapornya adalah Masyarakat Cinta Damai. Mereka meminta penyelenggara aksi demo bertanggung jawab atas terjadinya pencoretan bendera merah putih yang dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap lambang negara. Memang pada saat itu ada seseorang pemuda yang dengan jelas-jelas membawa dan mengibarkan bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, namun di sisi lain salah satu pihak dari ormas tersebut sudah dengan sigap mengamankan pemuda tersebut serta atribut yang dibawanya agar tidak terjadi fitnah. Akan tetapi ini dianggap hal yang saat serius oleh pihak Masyarakat Cinta Damai yang melaporkan pemuda tersebut dengan tuduhan sebagai pelecehan ataupun penodaan terhadap bendera merah putih dengan menyerahkan berkas berupa foto serta video yang memaparkan bendera tersebut sedang berkibar. Dari laporan tersebut pihak polisi langsung melakukan pengusutan hingga ditangkapnya seorang pemuda berinisial NF di rumah saudaranya, polisi dengan beberapa orang pasukanya mendatangi rumah tersebut dan langsung menangkap NF serta mendapati barang bukti berupa Bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid tersebut. Dari situ setelah penangkapan NF langsung dijadikan tersangka kasus Penodaan bendera Merah Putih.³

³ Yustinus paat ” Lecehkan bendera merah putih” dalam <http://www.beritasatu.com/> di akses pada 22 maret 2017.

Dari problematika tersebut polisi masih setengah-setengah dalam menangani dan mengurus kasus penodaan bendera merah putih ini karena sudah banyak bukti-bukti yang berkecenderungan di luar sana yang dengan jelas memperlihatkan penodaan-penodaan yang serupa, namun kenapa hanya masalah NF yang menuliskan bendera merah putih dengan kalimat Tauhid ini yang diproses, apakah seorang polisi harus mendapatkan laporan terlebih dahulu baru mau memproses penodaan-penodaan yang lain, padahal jika jelas itu sebuah pelanggaran terhadap lambang negara harusnya tanpa laporan pun polisi berhak menindak.

Setelah melihat dan mengamati kejadian di atas mengundang perdebatan Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Tongat, SH., M.Hum menjelaskan, dalam perspektif hukum pidana, fenomena penodaan terhadap bendera merah putih telah memiliki tafsir yang jelas. Sehingga, menurutnya tidak perlu ada distorsi apalagi reduksi makna, karena kata 'menodai' dalam tafsir secara sosiologis pun sudah demikian jelas adanya. Kata menodai, lanjutnya, bermakna melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menghina. Karena itu, secara yuridis pembuktian terhadap perbuatan yang dapat dikonstruksi sebagai perbuatan sengaja menghina pun sangat mudah. "Memang seringkali diperdebatkan ukuran 'menghina' itu. Tetapi secara umum, menurut pandangan masyarakat, apa yang disebut perbuatan 'menghina' itu sudah demikian jelas," banyak kalangan yang kemudian 'menyamarkan' makna menghina sehingga menjadi demikian relatif. Namun hukum mempunyai

perspektif yang lebih tegas, karena itu menghadapi fenomena penodaan terhadap bendera merah putih, aparat hukum tidak harus merasa ragu-ragu. Alasannya, dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana, konstruksi tindak pidana penodaan terhadap bendera merah putih tertuang dalam Pasal 154 huruf a yang menyatakan, 'Barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Negara Republik Indonesia, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah'. Sementara secara konstitusional, apa yang dimaksud 'Bendera Kebangsaan' secara tegas ditentukan dalam Pasal 35 UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Bendera Kebangsaan Indonesia adalah Merah Putih". Seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penodaan bendera kebangsaan (merah putih) apabila dipenuhi setidaknya beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, memenuhi unsur 'kesengajaan'.

Dalam konteks hukum pidana, kesengajaan itu harus ditafsir "kesengajaan melakukan perbuatan" yang dalam hal ini adalah menodai bendera merah putih. Dalam pembuktian terhadap unsur "kesengajaan" tidaklah perlu dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai kesengajaan untuk menodai bendera kebangsaan (*dolus malus*). dalam hal ini cukuplah dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai kesengajaan melakukan perbuatan itu, yang ternyata perbuatan itu bersifat menghina bendera kebangsaan. Sehingga, perbuatan yang bersifat menghina bendera kebangsaan itu bisa berupa berbagai macam perbuatan. Seperti menginjak-injak, menyobek,

meludahi, membakar dan sebagainya terhadap bendera kebangsaan itu.⁴ Kedua, pelaku telah melakukan perbuatan yang bersifat menghina bendera kebangsaan itu, yang bentuknya bisa berupa berbagai macam perbuatan sebagaimana telah dijelaskan. Dengan konstruksi hukum demikian, sesungguhnya tidak ada alasan untuk mendistrorsi dan mereduksi makna ‘menodai’ bendera kebangsaan. “Bendera merah putih patut memperoleh perlindungan yang sedemikian, mengingat bendera merah putih merupakan lambang dan simbol negara, simbol kehormatan negara,” urainya. Dia pun menekankan, penegakkan terhadap ketentuan Pasal 154 huruf a harus dilakukan secara tegas. Mengingat yang akan dilindungi oleh ketentuan itu adalah lambang atau simbol negara yang merupakan simbol kehormatan suatu bangsa. Ketegasan dalam menegakan ketentuan Pasal 154 huruf a sekaligus menjadi penegasan, bahwa sebagai bangsa, Indonesia menempatkan kehormatan bangsa dan negara dalam skala prioritas. “Bukan sebaliknya, membiarkan kehormatan bangsa dan negara untuk diinjak-injak tanpa pembelaan yang memadai,”

Menurut Majelis Ulama Indonesia, Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nazri Adlani, menegaskan bahwa bendera Merah Putih dilarang untuk dibubuhi tulisan. Dalam sejumlah tayangan video dan foto dokumentasi saat unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017), tampak bendera

⁴ Malang today ” analisis pakar hukum pidana” dalam <https://malangtoday.net/> diakses pada 22 maret 2017.

Merah Putih ditulisi huruf Arab dan gambar pedang. "Itu sebetulnya tidak boleh. Bendera Merah Putih tidak boleh ditambah-tambah." ujar Nazri usai rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017). Nazri pun mengimbau kepada tokoh-tokoh ormas agar menyosialisasikan hal tersebut kepada seluruh umat Islam. Dia menuturkan, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam wajib untuk menjaga kehormatan bendera Merah Putih sebagai lambang negara. "Bendera Merah Putih itu lambang negara yang harus kita jaga dengan segala keikhlasan dan kekuatan kita. Kalaupun ada yang berbuat itu, beri tahu saja kalau itu tidak boleh,"⁵.

Maka , kalau kita lihat dari apa yang sudah diperbuat diatas oleh para pelaku yang diduga melakukan penodaan bendera merah putih dan diterapkan pasal di atas dengan menguraikan unsur “ dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera Negara” berbuat sesuatu terhadap bendera merah putih atau pun” niat” dari para pelaku penodaan bendera merah putih, apakah tolak ukur sebenarnya makna penodaan apakah tulisan lafadz *laillahhaillah* merupakan sebuah penodaan ? Padahal sebagai umat islam sangat mengagungkan kalimat Tauhid tersebut. Karena itu penulis tertarik dan ingin mengetahui Penodaan yang sebenarnya menurut pandangan hukum positif serta juga menurut pandangan hukum islam terkait hal-hal di atas.

⁵Kristian Erdianto “ MUI : bendera merah putih tidak boleh di tambah-tambahi” dalam <http://nasional.kompascom/> ,diakses pada 22 maret 2017.

Sesuai uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH** (Studi Perspektif Pakar Hukum dan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari titik permasalahan yang ada terhadap hal diatas kurangnya kejelasan terhadap pemaknaan penodaan bendera merah putih yang ada, serta berangkat dari konteks problem yang ada di atas tadi, maka fokus penelitian yang akan menjadi acuan peneliti adalah:

1. Bagaimana maksud penodaan Bendera merah putih ?
2. Bagaimana Penodaan bendera Merah putih perspektif pakar hukum di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana Penodaan bendera Merah putih perspektif Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mendiskripsikan maksud penodaan Bendera Merah Putih di Indonesia
2. Untuk mendiskripsikan penodaan Bendera Merah Putih menurut perspektif Pakar Hukum di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mendiskripsikan penodaan Bendera Merah Putih menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Tulungagung.

D. Signifikansi penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberi pengayaan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Islam dalam mengatasi problematika penodaan bendera merah putih, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan kepustakaan. karena penelitian ini tidak terbatas hanya Pakar hukum positif namun juga dari tokoh Agama, khususnya terkait penodaan Bendera Merah putih di indonesia yang kian marak terjadi.

2. Signifikansi Praktis

Secara Praktis, khususnya masalah Penodaan Bendera Merah Putih agar dalam Kehidupan sehari-hari Masyarakat lebih berhati-hati dalam memperlakukan Bendera Merah Putih, serta Umat islam juga tidak melakukan hal serupa lagi. Terhadap ormas-ormas maupun kelompok tertentu yang ada akan lebih berhati-hati dalam menggunakan atribut agar kejadian-kejadian serupa tidak ada lagi karena mengenai bendera telah diatur didalam undang-undang.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

a. Penodaan

Berasal dari kata Noda atau mengotori, memeberikan bercak dalam hal ini penodaan diartikan sebagai sesuatu yang tidak pantas karena tidak sesuai dengan hukum awalnya.⁶ Penodaan yang berarti sebuah aktifitas maupun kegiatan yang dirasa telah membuat sesuatu menjadi tidak seperti pada awalnya, dan merupakan tindakan yang berunsur negatif jika ada seseorang yang melakukannya.

b. Bendera Merah Putih

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ dari panjang serta atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang keduanya berukuran sama.⁷ Bendera adalah sepotong kain yang kerap dikibarkan ditiang, pada umumnya digunakan sebagai simbolis dengan maksud memberikan sebuah

⁶ KBBI.Apk

⁷ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 2 desember 2017, pukul 08.00 wib

ciri tersendiri dan identitas. Hal tersebut sering digunakan untuk menandai sebuah bangsa untuk memperlihatkan kekuasaanya, seperti halnya Negara Indonesia yang memiliki bendera merah putih sebagai identitas dirinya.

c. Perspektif

Sumaatmadja dan Winardi: perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah. Suhanadji dan Waspada TS: perspektif merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya.⁸

d. Pakar Hukum

Pakar atau ahli hukum ialah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian dalam bidang hukum yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik. Indikator yang ditetapkan peneliti adalah kepakaran karena latar belakang akademik, kedudukan dalam akademik, karya ilmiah, keilmuan yang digeluti dan posisi dalam sebuah organisasi tidak dimaksudkan semua indikator harus ada pada informan tetapi cukup dengan memiliki salah satu indikator diatas.⁹

⁸ Agussunthe.blogspot.com, diakses pada 2 desember 2017, pukul 08.15 wib

⁹ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 2 desember 2017, pukul 08.00 wib

e. Majelis ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.¹⁰

Secara umum, Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas, dan Negara yang aman, adil, damai, dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt.

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional, istilah Penodaan Bendera Merah Putih adalah cara untuk mengetahui arti penodaan serta hukumnya yang dimaksud terhadap penodaan bendera Merah Putih agar dari situ kita dapat mengerti bagaimana hukum penodaan yang dimaksudkan. Istilah Perspektif pakar Hukum adalah cara mengetahui arti penodaan serta hukum yang dimaksud melalui pandangan serta pendapat para pakar hukum, Istilah Perspektif Majelis Ulama Indonesia adalah cara mengetahui penodaan serta hukumnya melalui pandangan serta pendapat dari Majelis ulama indonesia.

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 2 desember 2017, pukul 08.00 wib

F. Sistematika Penelitian

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, Penulis membagi dalam Tiga Bagian yaitu Bagian awal, inti dan akhir. Di bagian inti ada lima bab yang masing-masing terdiri dari subs bab dengan sistematika sabagai berikut:

Bagian Awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar , daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Inti terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian. BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari: tentang bendera merah putih, penegakan hukum, majaelis ulama indonesia, dan Penelitian terdahulu. BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan. BAB V PENUTUP, terdiri dari: kesimpulan, saran dan Daftar Pustaka

Bagian Akhir berisi Lampiran-lampiran.